



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 43 / II / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat serta pelayanan umum;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2024, Bupati bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan informal atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari hibah rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. bahwa untuk membantu Bupati dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan penggunaan dalam program/kegiatan yang bersumber dari hibah rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dibentuk Tim Pendamping;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran

2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Membantu Bupati Tana Toraja dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari hibah rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- b. Melaksanakan pendampingan kegiatan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, tranparan dan bertanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 26 Februari 2025

 **BUPATI TANA TORAJA,**


ZADRAK TOMBEG


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 43 / II / TAHUN 2025
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN
KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
II. Penanggung Jawab : 1. Wakil Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
III. Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tana Toraja
IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Tana Toraja
V. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kab. Tana Toraja
IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kab. Tana Toraja
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kab. Tana Toraja
3. Leo Suramas R, ST. (Staf BPBD)
4. Stepanus, SE. (Staf BPBD)


BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG